



PUTUSAN

Nomor 13/PDT/2020/PT. PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

AHMAD HADI, tempat tanggal lahir Asam Pauh 27 Mei 1977, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pedagang, alamat Jalan Kapten Raden Soesilo RT.003 RW.000 Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. WANGIVSY ERYANTO, SH, 2. BUJINO A. SALAN K, SH, MH, 3. HERMAN SUBAGIO, SH, kesemuanya adalah Advokat – Penasihat Hukum pada Kantor Cabang Advokat dan Konsultan Hukum WANGIVSY ERYANTO, SH dan Rekan, yang beralamat dan berkantor di Jalan A. Yani KM.2 Kelurahan Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Pebruari 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 di bawah register Nomor : 16/ PK/HK/VII/2019, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

1. DJARAU MATU ATI KALA, tempat tanggal lahir Banjarmasin 23 Nopember 1984, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan BUMN, alamat Ampah RT.038 RW.009 Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I**;

Halaman 1 dari 19 hal Putusan Nomor 13/PDT/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ESTER YULIANTI, tempat tanggal lahir Ampah 23 Juli 1986, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Honorer, alamat Ampah RT.038 RW.009 Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II**;

Keduanya yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. SYAMSUL HADI, SH, 2. RUDY NATALISMAN, SH, MH, 3. MURJANI, SH, kesemuanya adalah Advokat – Pengacara dari Kantor Advokat – Pengacara SYAMSUL HADI, SH dan Rekan, yang beralamat kantor di Jalan Sungai Andai Komplek Herlina Perkasa Blok B RT.29 Nomor 22 Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin 70121, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 di bawah register Nomor : 18/ PK/ HK/ VII/ 2019, selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding semula Para Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 13/PDT/2020/PT PLK tanggal 4 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis hakim;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 13/PDT/2020/PT PLK tanggal 4 Maret 2020 tentang penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Tingkat Banding Nomor 13/PDT/2020/PT PLK tanggal 5 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya tertanggal 8 Juli 2019 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada tanggal 10 Juli 2019 dengan Register Perkara Nomor : 15/ Pdt.G/ 2019/ PN.TML, telah mengemukakan posita sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 13/PDT/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 4 April 2018 Penggugat telah memberikan pinjaman uang kontan sebesar Rp. 550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat I (sesuai dengan kwitansi yang ditulis tangan dan ditanda tangani oleh Tergugat I tertanggal 4 April 2018). (vide bukti surat Penggugat P.1).
2. Bahwa setelah waktu yang disepakati yaitu tanggal 18 April 2018 ternyata Tergugat I tidak bisa menepati janjinya untuk melunasi hutangnya kepada Penggugat, dimana Penggugat sudah berulang kali mengingatkan Tergugat I melalui telepon maupun pesan sms / wa melalui HP (hand phone) agar segera Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat akan tetapi Tergugat selalu mencari alasan untuk menunda melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang kepada Penggugat dan sebelum gugatan ini didaftar dari somasi yang dilayangkan Penggugat tidak ada respon dan jawaban dari Tergugat I. (vide bukti surat Penggugat P.2 dan P.3).
3. Bahwa oleh karena Tergugat I tidak bisa untuk mengembalikan dana pinjamannya dengan Penggugat sampai sekarang, maka sudah jelas sekali bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi), Bahwa akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat sangat dirugikan berupa hutang yang belum dibayar oleh Tergugat I sebesar Rp. 550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah).
4. Bahwa dengan tidak dibayarnya uang pinjaman Tergugat I tersebut di atas kepada Penggugat tepat pada waktunya Penggugat sangatlah dirugikan, karena uang tersebut tidak dapat dimanfaatkan Penggugat dan bila mana uang tersebut ada pada tangan Penggugat maka keuntungan paling sedikit 10 – 20 persen dari uang tersebut untuk setiap bulannya dari berdagang elektronik maupun jual beli sarang burung wallet.
5. Bahwa dengan demikian kerugian yang diderita oleh Penggugat sampai saat ini selama 15 bulan (sejak bulan Mei 2018 sampai bulan Juli 2019 yakni $15 \times 6 \% \text{ per bulan} \times \text{Rp. } 550.000.000 = \text{Rp. } 495.000.000,-$ dan untuk bulan-bulan berikutnya sebesar $1 \text{ bulan} \times 6 \% \times \text{Rp. } 550.000.000 = \text{Rp. } 33.000.000$ (tiga puluh tiga juta rupiah) serta ditambah bunga sebesar 6 % untuk setiap bulannya terhitung sejak bulan Mei 2018 sampai saat sekarang $15 \times 6 \% \text{ per bulan} \times \text{Rp. } 550.000.000 = \text{Rp. } 495.000.000,-$ (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
6. Bahwa dengan demikian Penggugat mempunyai hak untuk menuntut uang kontan yang dipinjam oleh Tergugat I dari Penggugat sebesar Rp.

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 13/PDT/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) ditambah bunga 6 % sejak tahun 2018 sampai saat sekarang.

7. Bahwa Tergugat II adalah istri sah Tergugat I yang juga menikmati dana pinjaman / dana talangan yang diterima Tergugat I kontan, sekitar tahun 2018 Tergugat I dengan Tergugat II menyelesaikan renovasi rumah di Ampah RT.038 RW.009, Kel. Ampah Kota, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Dan sekitar tahun 2018 Tergugat I dengan Tergugat II merenovasi bangunan rumah / bangunan sarang burung walet yang terletak di Jalan Pelita IV, RT.27, RW.4, Kelurahan Hilir Seper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah.

8. Bahwa bila dirinci kerugian materil dan imateril Penggugat atas belum dibayarnya utang / pinjaman oleh Tergugat I sebesar Rp. 550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah). (vide gugatan angka 1) oleh perbuatan Tergugat I adalah sebagai berikut :

a. Kerugian materilil :

I. Akibat belum dibayarnya utang / pinjaman oleh Tergugat I kepada Penggugat maka kerugian materil Penggugat adalah sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah).

II. Bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat sampai saat ini selama 15 bulan (sejak bulan Mei 2018 sampai bulan Juli 2019 yakni $15 \times 6 \% \text{ per bulan} \times \text{Rp. } 550.000.000 = \text{Rp. } 495.000.000,-$ dan untuk bulan-bulan berikutnya sebesar $1 \text{ bulan} \times 6 \% \times \text{Rp. } 550.000.000 = \text{Rp. } 33.000.000$ (tiga puluh tiga juta rupiah) serta ditambah bunga sebesar 6 % untuk setiap bulannya terhitung sejak bulan Mei 2018 sampai saat sekarang $15 \times 6 \% \text{ per bulan} \times \text{Rp. } 550.000.000 = \text{Rp. } 495.000.000,$ (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah).

III. Bahwa jika dana tersebut dipergunakan oleh Penggugat sejak bulan Mei 2018 sampai sekarang Juli 2019 maka Penggugat mendapat keuntungan dari uang sebesar $\text{Rp. } 550.000.000 \times 10$ persen keuntungan perbulan berdagang elektronik dan jual beli sarang burung walet = $\text{Rp. } 55.000.000 \text{ per bulan} \times 15 \text{ bulan}$ sejak Januari 2019 sampai sekarang Juli 2019 = $\text{Rp. } 825.000.000,-$ (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah).

IV. Kerugian Penggugat akan tercemar nama baiknya atau dblack list oleh pihak PT. Bank BRI Cabang Buntok pada khususnya dan pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bank lainnya pada umumnya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Sehingga jumlah keseluruhannya kerugian materil Penggugat adalah Rp. 550.000.000 + Rp. 495.000.000 + Rp. 825.000.000 + Rp. 1.000.000.000 = Rp. 2.870.000.000 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah).

b. Kerugian imateril :

Penggugat telah kehilangan waktu, tenaga dan pikiran serta beban moril karena utang / uang pinjaman oleh Tergugat I. ditambah rusaknya nama baik atau goodwill di mata bank pelanggan, mitra bisnis dan juga di mata karyawan Penggugat dan keluarga besar Penggugat. apabila dinilai dengan uang Rp. 1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah).

9. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat I mengembalikan dana milik Penggugat yang dipinjam oleh Tergugat pada tanggal 4 April 2018 maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang untuk meletakkan sita jaminan terhadap barang tidak bergerak milik Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya berupa :

I. 1 (satu) bidang tanah di atasnya berdiri 1 (satu) rumah yang terletak di Ampah RT.038 RW.009, Kel. Ampah Kota, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.

II. 1 (satu) bidang tanah di atasnya berdiri 1 (satu) rumah / bangunan sarang burung wallet yang terletak di Jalan Pelita IV, RT.27, RW.4, Kelurahan Hilir Seper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah. Di atas tanah berdiri bangunan rumah dan bangunan sarang burung wallet.

10. Bahwa oleh karena Tergugat I telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi), sehingga Penggugat sangat dirugikan oleh Tergugat I. Maka tidak ada jalan lain, kecuali tuntutan ini dilakukan melalui Pengadilan Negeri Tamiang Layang.

11. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan bahwa Tergugat I dan Tergugat II akan lalai untuk memenuhi isi putusan hukum yang telah berkekuatan hukum yang tetap dalam perkara ini, dan oleh karenanya Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang atau Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Penggugat

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 13/PDT/2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setiap hari keterlambatan pelaksanaan ini yang dihitung sejak putusan ini diucapkan / mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat.

12. Bahwa gugatan Penggugat ini didasarkan pada hal-hal yang terang dan pasti maka putusan dalam perkara ini mohon dilaksanakan terlebih dahulu kendatipun Tergugat I dan Tergugat II melakukan verzet, banding dan kasasi.

DALAM PETITUM :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini.
3. Menyatakan hukum bahwa Tergugat I sah berhutang kepada Penggugat uang tunai sebesar Rp. 550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah).
4. Menyatakan hukum bahwa Tergugat I telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat.
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang pinjaman Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp. 550.000.000,- secara kontan dan tunai setelah keputusan ini diucapkan dalam batas waktu paling lambat 7 hari atau setelah putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat dalam perkara ini.
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat secara tanggung renteng yaitu :
 - a. Kerugian materiil :
 - I. Akibat belum dibayarnya utang / pinjaman oleh Tergugat I kepada Penggugat maka kerugian materiil Penggugat adalah sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah).
 - II. Bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat sampai saat ini selama 15 bulan (sejak bulan Mei 2018 sampai bulan Juli 2019 yakni $15 \times 6 \% \text{ per bulan} \times \text{Rp. } 550.000.000 = \text{Rp. } 495.000.000,-$ dan untuk bulan-bulan berikutnya sebesar $1 \text{ bulan} \times 6 \% \times \text{Rp. } 550.000.000 = \text{Rp. } 33.000.000$ (tiga puluh tiga juta rupiah) serta ditambah bunga sebesar 6 % untuk setiap bulannya terhitung sejak bulan Mei 2018 sampai saat sekarang $15 \times 6 \% \text{ per bulan} \times \text{Rp. } 550.000.000 = \text{Rp. } 495.000.000,$ (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
 - III. Bahwa jika dana tersebut dipergunakan oleh Penggugat sejak bulan Mei 2018 sampai sekarang Juli 2019 maka Penggugat mendapat keuntungan dari uang sebesar $\text{Rp. } 550.000.000 \times 10$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persen keuntungan perbulan berdagang elektronik dan jual beli sarang burung walet = Rp. 55.000.000 per bulan x 15 bulan sejak Januari 2019 sampai sekarang Juli 2019 = Rp. 825.000.000,- (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah).

IV. Kerugian Penggugat akan tercemar nama baiknya atau dblack list oleh pihak PT. Bank BRI Cabang Buntok pada khususnya dan pihak bank lainnya pada umumnya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Sehingga jumlah keseluruhannya kerugian materil Penggugat adalah Rp. 550.000.000 + Rp. 495.000.000 + Rp. 825.000.000 + Rp. 1.000.000.000 = Rp. 2.870.000.000 (dua milyar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah).

b. Kerugian imateril :

Penggugat telah kehilangan waktu, tenaga dan pikiran serta beban moril karena utang / uang pinjaman oleh Tergugat I. ditambah rusaknya nama baik atau goodwill di mata bank pelanggan, mitra bisnis dan juga di mata karyawan Penggugat dan keluarga besar Penggugat. apabila dinilai dengan uang Rp. 1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah).

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan Penggugat dalam perkara ini terhadap barang tidak bergerak milik Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya.

I. 1 (satu) bidang tanah di atasnya berdiri 1 (satu) rumah yang terletak di Ampah RT.038 RW.009, Kel. Ampah Kota, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.

II. 1 (satu) bidang tanah di atasnya berdiri 1 (satu) rumah / bangunan sarang burung wallet yang terletak di Jalan Pelita IV, RT.27, RW.4, Kelurahan Hilir Seper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah. Di atas tanah berdiri bangunan rumah dan bangunan sarang burung wallet.

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwansoom) kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per hari tunai dan kontan sampai Tergugat memenuhi isi putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat dalam perkara ini.

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini.

10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat I dan Tergugat II melakukan upaya hukum banding, kasasi, atau verset (uitvoerbaar bij voorraad).

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 13/PDT/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo Pengadilan Negeri Tamiang Layang telah menjatuhkan putusan tanggal 8 Januari 2020 Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Tml yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan secara hukum Tergugat I mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp.477.000.000,- (empat ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) ;
3. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp.477.000.000,- (empat ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) secara tunai setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap ;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp.457.920.000,- (empat ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap ;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan rekonpensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

-Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang sampai dengan hari ini ditetapkan sebesar Rp.1.092.000,- (satu juta sembilan puluh dua ribu rupiah).

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 13/PDT/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 8 Januari 2020 Nomor 15/Pdt.G/2019/PN.Tml sesuai akta pernyataan banding Nomor 15/Pdt.G/2019/PN.Tml tanggal 15 Januari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang;

Menimbang, bahwa risalah pemberitahuan pernyataan banding dari Pemanding semula Penggugat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menyatakan permohonan banding tersebut telah disampaikan secara sah dan seksama kepada Kuasa Para Terbanding /semula Para Tergugat pada tanggal 23 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Pemanding/semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 28 Januari 2020 yang diserahkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 29 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahu kepada Para Terbanding/semula Para Tergugat melalui Kuasanya pada tanggal 3 Februari 2020;

Menimbang, bahwa Para Terbanding/semula Para Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 14 Februari 2020 yang diserahkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 19 Februari 2020;

Menimbang, bahwa Para Terbanding/semula Para Tergugat telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi berdasarkan relaas pemberitahuan juru sita pengganti tanggal 7 Februari 2020 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Januari 2020 Pemanding /semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap perkara perdata Nomor 15 / Pdt.G /2019 / PN.Tml yang diputus tanggal 8 Januari 2020 , oleh karena itu sesuai dengan pasal 199 RBg maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

bahwa Pemanding/semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 28 Januari 2020 dengan mengemukakan alasan-alasan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 13/PDT/2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Judex Factie pada putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang No : 15 / Pdt.G/2019/ PN.TML tanggal 8 Januari 2020 halaman 51 Bahwa Judex Factie yaitu Tergugat I / Terbanding I meminjam uang kepada Penggugat Pembanding / tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Tergugat II / Terbanding II selaku isteri dari Tergugat I / Terbanding I maka Majelis Hakim berpendapat maka Tergugat II / Terbanding II tidak mempunyai hubungan hukum dengan perjanjian hutang piutang antara Penggugat / Pembanding dengan Tergugat I / Terbanding I, sehingga Tergugat II / Terbanding II tidak dapat dihukum untuk ikut serta membayar hutang antara Penggugat / Pembanding dengan Tergugat I / Terbanding I. sehingga Tergugat II / Terbanding II tidak dapat dihukum untuk ikut serta membayar hutang Tergugat I / Terbanding I kepada Penggugat / Pembanding.

2. Bahwa Judex Factie pada putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang No : 15 / Pdt.G/2019/ PN.TML tanggal 8 Januari 2020 halaman 55 Bahwa Judex Factie yaitu selama di persidangan dalam perkara ini, tidak pernah mengeluarkan penetapan mengenai sita jaminan, dengan demikian petitum gugatan pada angka 7 (tujuh) tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan sudah sepatutnya ditolak.

Bahwa dalam perkara ini sesuai dengan yang dimaksud harta yang didapat setelah **perkawinan (Pasal 35 dan Pasal 36 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan)** disebutkan mengenai harta bersama suami atau isteri sehingga **utang piutang dalam perkawinan termasuk bagian dalam harta bersama.** sampai terjadinya putus perceraian, sedangkan berkaitan harta benda yang tidak bergerak adalah harta bersama. Tergugat I/Terbanding I bersama Tergugat II/Terbanding II membangun bangunan rumah di Ampah Kabupaten Bartim, dan Rumah dengan bangunan wallet di kota Buntok Kabupaten Barsel selama adanya ikatan perkawinan Tergugat I/Terbanding I dengan Tergugat II/ Terbanding II dan sebelum terjadinya putusnya perkawinan/perceraian. Sehingga utang suami (Tergugat I/Tergugat I) adalah menjadi utang Isteri selama ikatan perkawinan bersama Tergugat I/Terbanding I. agar Tergugat II/ Terbanding dapat tunduk terhadap putusan apabila terjadi harta bersama dijual untuk melunasi utang atau adanya Sita Perbandingan kemudian dilelang oleh Pengadilan agar dieksekusi untuk melunasi/

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 13/PDT/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar utang Tergugat I/Terbanding I kepada Penggugat/Pembanding dan demi kepastian hukum maka agar dapat pelaksanaan eksekusi putusan dapat dijalankan..

Bahwa merujuk pada **Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Oktober 1975 Nomor 961 K/SIP/1973** mohon untuk di Tingkat Banding memeriksa keseluruhan baik mengenai fakta (alat bukti) maupun penerapan hukumnya.

Dalam Petitum

Dalam Kompensi :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dalam perkara ini.
3. Menyatakan secara hukum Tergugat I/Terbanding I mempunyai hutang kepada Penggugat/Pembanding sebesar Rp. 477.000.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Rupiah) ;
4. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat/Pembanding ;
5. Menghukum Para Terbanding untuk membayar hutangnya kepada Penggugat/Pembanding sebesar Rp. 477.000.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Rupiah) secara tanggung renteng dan tunai setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap ;
5. Menghukum Para Terbanding untuk membayar kerugian materil yang dialami oleh Penggugat/Pembanding sebesar Rp. 457.920.000 (Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 13/PDT/2020/PT PLK



Puluh Ribu Rupiah) secara tanggung renteng setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap ;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan Penggugat/Pembanding dalam perkara ini terhadap barang tidak bergerak milik Tergugat I/Terbanding I dengan Tergugat II/Terbanding II atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya ;

I. 1 (satu) bidang tanah di atasnya berdiri 1 (satu) rumah yang terletak di Ampah RT. 038 RW. 009, Kel. Ampah Kota, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.

II. 1 (satu) bidang tanah di atasnya berdiri 1 (satu) rumah / bangunan sarang burung wallet yang terletak di Jalan Pelita IV, RT.27, RW.4, Kelurahan Hilir Seper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah. Di atas tanah berdiri bangunan rumah dan bangunan sarang burung wallet.

Dalam Rekonpensi :

- Menolak Gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya ;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menghukum Para Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng ;

Menimbang, bahwa ParaTerbanding/semula Para Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 14 Februari 2020 dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding I dengan tegas menyatakan menolak dan keberatan atas putusan majelis hakim tingkat pertama aquo karena tidak sejalan dengan rasa keadilan bagi Terbanding I padahal sesuai bukti yang diajukan



Terbanding I yang terdiri dari bukti T.I.1 sampai dengan bukti T.I.11 sebagai bukti Terbanding telah mentransper uang sebagai pembayaran hutang kepada Pemanding, meskipun cara pembayarannya lewat transper milik rekan Terbanding I yang bernama Helinawati dan Hermansyah, akan tetapi sudah jelas ada terdapat transaksi dana masuk ke rekening milik Pemanding yang dikirim oleh Terbanding I melalui rekening Helinawati dan Hermansyah sesuai dengan nomor rekening yang Pemanding berikan kepada Terbanding I, sehingga tidak beralasan Pemanding membantahnya, dan sangat jelas sesuai bukti tersebut adanya penstranperan uang dan bukti lain adanya sms laporan dari Terbanding I dan Terbanding I telah memberitahukan kepada Pemanding kalau pengiriman uang sudah dilakukan oleh Terbanding I melalui Rekening milik Rekan Terbanding I.

2. Bahwa Terbanding I telah berusaha untuk menghadirkan pemilik Rekening, namun pemilik rekening dengan posisi yang tidak lagi tinggal diwilayah Ampah dan Buntok sehingga Terbanding kesulitan menghadirkan ybs akan dan komunikasi yang terputus, dan yang bersangkutan juga tidak ingin katanya mencampuri urusan Terbanding soal penggunaan rekening miliknya yang penting penggunaan rekening tersebut tidak melanggar aturan perbankan sehingga sah-sah saja dan disetujui oleh ybs hingga sekarang tidak ada klaim keberatan dari pemilik rekening tersebut dan sesuai fakta Terbanding I sudah menyerahkan bukti tanda transperan uang tersebut kepada Pemanding dan telah dibuktikan dalam perkara ini, sehingga tidak beralasan hukum bukti tersebut untuk di tolak.

3. Bahwa dengan lancarnya pembayaran dan pentransperan uang ke rekening milik Pemanding sampai - sampai Terbanding I kelebihan melakukan pengiriman/pentransperan uang ke rekening milik Pemanding sebesar Rp.277.juta dan semestinya gugatan Rekonpensi dikabulkan karena fakta sesuai bukti T.I.1 sampai dengan Bukti T.I.11 terdapat kelebihan pembayaran melalui penstransperan uang yang dikirim Terbanding I kepada Pemanding.

4. Bahwa antara Pemanding dan Terbanding I maupun Terbanding II tidak pernah menandatangani kesepakatan maupun perjanjian utang piutang dan juga pengenaan bunga kepada Terbanding I dimana perikatan adalah syarat formal sebagai bukti apabila suatu perjanjian dilanggar maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan ingkar janji, sehingga dalil Pemanding



adalah tidak beralasan hukum, sedangkan uang sudah di transfer ke rekening Pembanding, karenanya keberatan Pembanding dan gugatannya harus di tolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima.

5. Bahwa apa-apa yang didalilkan dan keberatan Pembanding berkenaan dengan status Tergugat II dalam perkara ini menurut Terbanding II sudah sesuai dengan bukti dan fakta dan sesuai dengan bantahan Terbanding II dimana Terbanding II adalah tidak ada hubungan hukum dengan Pembanding dan masalah uang yang dipinjam Terbanding I sama sekali tanpa sepengetahuan Terbanding II dimana Terbanding I beralasan untuk tidak memberitahu hal tersebut kepada Terbanding II yaitu Terbanding I tidak ingin membebani pikiran Terbanding II dan selama ini Terbanding I memang tidak pernah terbuka dengan Terbanding II masalah hutang yang dihadapi Terbanding I dan Pembandingpun tidak pernah membuktikan selama penyerahan uang kepada Tergugat I tidak pernah melibatkan Terbanding II dan Terbanding II pun tidak pernah menandatangani bentuk surat apapun dengan masalah hutang piutang antara Pembanding dengan Terbanding I.

6. Bahwa pembebanan hutang Terbanding I kepada Terbanding II yang dikehendaki oleh Pembanding adalah hal yang sangat keliru sementara Terbanding II sama sekali tidak pernah mengetahui terjadinya pinjam meminjam uang yang dilakukan antara Terbanding I dengan Pembanding dan antara Terbanding II dengan Pembanding juga tidak pernah saling bertemu dan tidak pernah membuat kesepakatan apapun dengan Terbanding II dan selama ini Terbanding I tidak pernah melibatkan Terbanding II dalam hal urusan hutang tersebut dan Terbanding II tidak pernah menikmati uang tersebut dan Terbanding II tahunya baru setelah adanya relas panggilan Pengadilan di yang ditujukan kepada Terbanding I dan II, sehingga keberatan Pembanding terhadap status Terbanding II dalam perkara ini adalah tidak beralasan hukum dan harus di Tolak.

7. Bahwa berkenaan dengan harta yang hendak disita Pembanding adalah tidak beralasan hukum para Terbanding sudah membuktikan kalau harta yang hendak disita Pembanding bukan milik para Terbanding sesuai dengan bukti yang diajukan Para Terbanding dan harta yang hendak dijadikan sita



jaminan oleh Pembanding tersebut bukan harta bersama antara Terbanding I dan Terbanding II dan tidak ada penetapan

atau putusan Pengadilan yang menyatakan rumah yang di Ampah dan Rumah yang di Buntok adalah merupakan harta bersama sehingga karena tidak adanya penetapan atau putusan Pengadilan harta tersebut maka rumah di Ampah maupun di Bunok tidak dapat disebut harta bersama apalagi rumah di Ampah dan di Buntok adalah milik orang tua masing-masing Terbanding I dan II, sedang para Terbanding tidak memiliki hak atas kedua rumah tersebut, baik Terbanding I maupun Terbanding II hanya ikut numpang tinggal sementara saja sebelum memiliki rumah sendiri.

8. Bahwa masalah penetapan sita jaminan yang tidak pernah dikeluarkan oleh judex pactie tingkat pertama adalah sesuai dengan fakta dimana pengeluaran penetapan haruslah memenuhi syarat formal yang berlaku, dan selama persidangan Pembanding tidak pernah mengajukan permohonan tertulis, selain pertimbangan hukum lainnya dan putusan judex pactie sudah sesuai ketentuan hukum dalam masalah tersebut dan selain itu harta yang disita juga bukan milik para Terbanding sesuai bukti yang diajukan Para Terbanding dalam perkara ini, sehingga keberatan Pembanding tersebut tidak beralasan hukum dan harus di Tolak.

9. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 961 K/SIP/1973 tidak dapat diterapkan dalam perkara ini sehingga karena setiap perkara tentu berbeda fakta persidangan, bukti-bukti yang diajukan para pihak dan fakta lainnya, sehingga dalil Pembanding adalah dalil yang tidak beralasan dan harus di Tolak.

Bahwa berdasarkan uraian Kontra Memori Banding tersebut diatas maka mohon kiranya Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding ini memutuskan :

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

Dalam Rekonpensi ;

mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya. ;.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 8 Januari 2020 Nomor 15/Pdt.G/2019/PN.Tml dan Memori Banding yang diajukan oleh Pemanding/ semula Penggugat serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Terbanding/ semula Para Tergugat mempertimbangkan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa terhadap uraian pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama terhadap pokok perkara yang timbul dalam gugatan antara Pemanding / semula Penggugat dengan Para Terbanding / semula Tergugat I dan Tergugat II yaitu mengenai adanya hutang piutang antara Pemanding / semula Penggugat dengan Terbanding I / semula Tergugat I, ternyata terhadap hal tersebut telah dibenarkan oleh kedua belah pihak yang bersengketa dan terhadap tuntutan mengenai hutang piutang tersebut telah dipertimbangkan dan telah dikabulkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, maka terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan membuktikan lagi dan dapat membenarkan putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari Pemanding / semula Penggugat dalam uraian memori bandingnya yaitu mengenai tuntutan Pemanding / semula Penggugat yaitu agar Pengadilan meletakkan sita jaminan terhadap harta benda milik dari Para Terbanding / semula Para Tergugat sebagaimana diuraikan dalam tuntutan tersebut di atas sedangkan Terbanding / semula Tergugat dalam kontra memori bandingnya menguraikan bahwa putusan judex facti peradilan tingkat pertama sudah tepat menolak tuntutan dari pemanding / semula Penggugat tersebut karena benda yang dimohonkan untuk diletakkan sita jaminantersebut bukanlah harta benda milik dari Terbanding / semula Tergugat dan selama persidangan Pemanding / semula Penggugat juga tidak pernah mengajukan permohonan untuk dilakukan sita jaminan ;

Menimbang, bahwa terhadap uraian keberatan dari Pemanding tersebut di atas ternyata telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama dan selama dalam proses persidangan pengadilan tingkat pertama tidak ada melakukan sita jaminan terhadap harta milik Terbanding / semula Tergugat, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding, bahwa penolakan yang dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap tuntutan sita jaminan tersebut sudah tepat dan benar dan selama dalam proses persidangan pada peradilan tingkat pertama tidak

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 13/PDT/2020/PT PLK



pernah dilakukan penyitaan , sehingga permohonan Pembanding/semula Penggugat agar diletakkan sita jaminan telah ditolak oleh pengadilan tingkat pertama, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dapat membenarkan hal tersebut ;

Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi/Terbanding I/Semula Tergugat I, dalam uraian tuntutan menguraikan bahwa tidak benar Penggugat Rekonpensi belum melunasi hutangnya kepada Tergugat Rekonpensi/Pembanding/semula Penggugat, bahkan menurut Penggugat Rekonpensi telah melakukan pembayaran dan pelunasan dengan cara transfer ke rekening Pembanding/Tergugat Rekonpensi/semula Penggugat dan bahkan telah lebih bayar sebesar Rp. 277.000.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dan tuntutan dari Penggugat Rekonpensi/Terbanding I/semula Tergugat I tersebut di atas, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti bukti – bukti yang diajukan Penggugat Rekonpensi/Terbanding/semula Tergugat I, tidak ditemukan bukti pendukung dan terhadap tuntutan dari Penggugat Rekonpensi/Terbanding tersebut juga telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan terhadap tuntutan tersebut telah di tolak , dan Majelis Hakim Tingkat Banding dapat membenarkan uraian pertimbangan hukum dari pengadilan tingkat pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas yang dikaitkan dengan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 8 Januari 2020, Nomor 15/Pdt.G/2019/PN.Tml, serta dikaitkan dengan Memori Banding dari Pembanding/semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding/semula Tergugat, ternyata tidak ada ditemukan hal – hal baru yang perlu dipertimbangkan untuk membatalkan atau merubah putusan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat membenarkan dan menyetujui Putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam uraian pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan semua keadaan serta alasan – alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka pertimbangan hukum Hakim Peradilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi sendiri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang, tanggal 8 Januari 2020, Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Tml, dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena pihak Pemanding/semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat akan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang R.I Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang – Undang Peradilan Umum, dan Reglement Voor de Buitengewesten (RBg) serta peraturan lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan Banding dari Pemanding / semula Penggugat ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang, tanggal 8 Januari 2020, Nomor 15/Pdt.G/2019/PN.Tml, yang dimohonkan Banding tersebut ;
- Menghukum Pemanding / semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, pada hari **Kamis** tanggal 26 Maret 2020, oleh kami, **HOUTMAN LUMBAN TOBING, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SURYA YULIE HARTANTI, S.H., M.H.**, dan **RICHARD SILALAH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 4 Maret 2020 Nomor 13/PDT/2020/PT.PLK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari **Jumat** tanggal **3 April 2020** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **AKRI YULIANI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak dalam perkara ini;

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 13/PDT/2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

SURYA YULIE HARTANTI, S.H., M.H.

HOUTMAN LUMBAN TOBING, S.H.

ttd

RICHARD SILALAHI, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

AKRI YULIANI, S.H.

Perincian biaya perkara:

1.	Redaksi Putusan	Rp.
	10.000,-		
2.	Meterai	Rp.
	6.000,-		
3.	Biaya Proses	Rp.
	134.000,-		
Jumlah :		Rp. 150.000,-